

**TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH TINDAKAN CABUL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

MUHAMMAD WILHAN AZKA

1602026056

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 196901212005011002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M.Wilhan Azka

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M.Wilhan Azka

NIM : 1602026056

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : “TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH TINDAKAN CABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 7 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 196901212005011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan

Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Wilhan Azka
NIM : 1602026056
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Mempermudah Perbuatan Cabul dalam Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Jombang, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 8 April 2022 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 15 Juli 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 19730730200312 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121200501 1 002

Penguji Utama I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H
NIP. 19730821200003 1 002

Penguji Utama II

Dr. H. Mohammad Solek, M.A
NIP. 19660318199303 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121200501 1002

MOTTO

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

"Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." (Q.S Huud: 90)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu dalam perjalanan belajar saya. Maka dengan itu karya ini saya akan persembahkan untuk:

1. Bapak Jasman dan Ibu Sholikhatun Nikmah selaku segenap keluarga penulis. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan pikirannya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, kesehatan khususnya kebahagiaan bagi keluarga kecil kami ini di dunia maupun di akhirat.
2. Tasya Khayatus Syifa selaku adik penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. amin
3. Bapak guru MA Futuhiyyah 1 yang telah support materi, ilmu dan pengalaman yang dapat penulis ambil pelajaran hingga saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki barokah, keselamatan, dan kebahagiaan selalu.
4. Keluarga BON, dan seluruh keluarga besar yang memberikan banyak masukan dan penyemangat dalam perjalanan penulis hingga saat ini. Semoga apa yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk penulis kedepannya.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2021

Deklarator

M. Wilhan Azka

NIM.1602026056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ..... / إَ.....	<i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
إِ....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
أُ... وُ...	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata
 رَمَى : Rama
 قِيلَ : Qila
 يَمُوتُ : Yamutu

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ : Raudah al-atfal
 الأَطْفَالُ
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madinah al-fadilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana
 نَجَّيْنَا : Najjaina
 الْحَجُّ : Al-hajj
 عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali(bukan 'aliyy atau 'aly)
 عَرَبِيٌّ : 'arabi(bukan 'arabiyy atau 'araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*

I. Lafz *al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah* , بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

ABSTRAK

Kekerasan Tindak pidana perbuatan pencabulan tidak saja merampas harga diri seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. Dan hal ini sangat memilukan, apalagi bagi kaum wanita. Berbagai tindakan dan tingkah laku manusia sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia namun tetap saja ada manusia yang keluar dari kodratnya tersebut, menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.

Kejahatan ini sudah marak terjadi dimana tempat orang yang mempermudah menjual dirinya sebagai pelacur, pencabulan atau membiarkan diri berbuat zina. Keberadaan kasus ini tidak pernah selesai dikupas, dihapuskan apalagi dimusnahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, setidaknya dalam dunia prostitusi ini bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga pihak yang ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan perbuatan tersebut, misalnya mucikari.

Dalam tindak pidana ini sudah jelas bahwa perbuatan prostitusi, khususnya yang mempermudah perbuatan cabul ini adalah dilarang, bertentangan dengan norma masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan. Yang menjadi pendorong kasus ini terutama faktor ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua serta pergaulan bebas, sehingga orang mudah untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada pemberian hukum sebagai akibat dari perbuatan mempermudah perbuatan cabul sudah berlaku dan dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Jadi penelitian ini mengangkat bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam yang diterapkan terhadap tindak pidana mempermudah terjadinya perbuatan cabul. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian undang-undang yang mengatur tentang mempermudah perbuatan cabul.

Analisis putusan tersebut dalam pandangan Hukum Positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana penyedia pekerja seks komersial atau mempermudah perbuatan cabul dengan Pasal 296 KUHP. tentang penyedia pekerja seks komersial atau orang yang membantu atau memudahkan perbuatan perzinahan di hukum dengan hukuman jarimah ta'zir karena merupakan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Pada analisis putusan hakim menjatuhkan pidana sesuai dakwaan pidana penjara 3 bulan sesuai dengan amar putusan hakim. tentang penyedia pekerja seks komersial atau orang yang membantu atau memudahkan perbuatan perzinahan di hukum dengan hukuman jarimah ta'zir karena merupakan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

Kata kunci : *Mempermudah terjadinya perbuatan cabul, Hukum Islam, Hukum Positif*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH

TINDAKAN CABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG) dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak orang tua penulis. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekuarangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatannya ke depannya.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam sekarang Bp Rustam DKAH, M.Ag. dan sebelumnya Bp Dr. Rokhmadi, M.Ag. Yang pernah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membantu akreditasi sebagai manajerial WEB Prodi. Serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
3. Keluarga besar HPI 16 meskipun saya hanya beberapa yang akrab, namun telah memberikan rasa kekeluargaan yang sungguh mengesankan.
4. Teman-teman nongkrong dikantin kopma dari seluruh angkatan yang telah berkontribusi penuh dalam perjalanan penulis untuk pengalaman yang begitu luar biasa.
5. Saudari Nur Afifah yang telah memberikan semangat, menerima dan mampu menjadi keluh kesah penulis tiada henti-hentinya.
6. Keluarga besar copy lens yang telah berkontribusi dalam perjalanan penulis dan berbagi pengalaman.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*” semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis kedepannya. Adapun penulis belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin. Sekian coretan pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya wallahul muafiq illa aqwamit thariq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Febuari 2022

Hormat Penulis

Muhammad Wilhan Azka

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TELAAH TEORITIS TINDAK PIDANA TINDAKAN CABUL

A. Mempermudah Tindakan Cabul	16
1. Pengertian Tindakan Cabul.....	16
2. Unsur-Unsur Tindakan Cabul	19
B. Tindak Pidana Memudahkan Tindakan Cabul.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul	22
3. Pengaturan Dasar Pelarangan.....	23
C. Tindakan Cabul Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
1. Pengertian Jarimah	26
2. Pengertian Jarimah Tindakan Cabul.....	35

BAB III TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH TINDAKAN CABUL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG)

A. Kronologi	39
B. Dakwaan Dan Tuntutan	45
C. Pertimbangan Hukum	48
D. Amar Putusan.....	50

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA TINDAKAN CABUL

A. Aspek Jarimah.....	52
B. Aspek Sanksi Hukumnya.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat manusia adalah menginginkan kehidupan yang lebih baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, maupun kebutuhan sosial. Pada dasarnya manusia adalah berusaha, bekerja, dan beraktivitas sehingga di sini mempunyai tujuan tertentu, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Karena, kebutuhan itu tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu manusia tidak punya kemampuan untuk menangkap dan menerima kebenaran Allah. Dengan hal itu Manusia sangat rendah *software*-nya untuk mengakses kebenaran sejati dari Allah. Adapun proses

pencarian yang dilakukan setiap manusia tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada banyak faktor mempengaruhi proses pencarian itu. Katakanlah hidup adalah sebuah perjalanan, ketika kita berangkat dari Semarang menuju Surabaya, proses perjalanan yang dialami antara mereka yang naik pesawat terbang dan yang menaiki bus atau kereta api tentu tidak sama. Semuanya menuju ke satu tujuan yang sama, tetapi dari durasi perjalanannya saja sudah berbeda satu sama lain. Selain itu masing-masing jenis sarana yang digunakan memiliki resiko yang juga berbeda satu sama lain. Begitulah adanya proses pencarian manusia terhadap sebuah kebenaran. Dan meskipun pada akhirnya semua berhasil mencapai tujuan di titik yang sama, pada akhirnya masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda juga antara satu dengan yang lainnya.¹

Dengan kondisi saat ini zaman semakin modern, dalam pengetahuan seseorang mengenai teknologi semakin meningkat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut memang membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia saat ini. Dengan adanya alat teknologi yang sangat canggih tersebut untuk mengenai informasi pun dari belahan dunia sangat cepat diakses atau didapatkan. Untuk hal ini teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, serta sekaligus sangatlah penting untuk menjadi faktor dalam perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi bukan hanya dampak positif namun ada juga dampak negatif, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan yang biasa dikenal dengan prostitusi online.²

Permasalahan kejahatan menjadi sangatlah penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya tindak kejahatan yaitu prostitusi online seringkali masyarakat beranggapan hal yang kecil atau mudah, namun bila ditelaah secara hukum patut dijadikan pembelajaran dalam ruang komunikasi para praktisi hukum. Masalah prostitusi ini merupakan masalah

¹ Fahmi Agustian, "Tugas Kita Mencari, Bukan Menemukan", (<https://www.caknun.com/2017/tugas-kita-mencari-bukan-menemukan/>, Diakses pada 18 Juni 2021, 14:30)

² Bunga, Dewi. " *Prostitusi Cyber*", (Denpasar, Udayana University Press, 2012), h.3.

yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masyarakat dalam memahami masalah ini sangat perlu perhatian khusus. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang sangat cepat untuk mendatangkan sejumlah uang, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan.³

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan disebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan atau rel, lokasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan memanfaatkan media informasi ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan dirinya dipinggir jalan atau tempat lokasi. Untuk itu berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang porno atau mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi mucikari yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Fenomena seperti ini merupakan masalah sosial sangat tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Mulai dari dulu sampai sekarang masalah ini masalah sosial yang sangat sensitif sehingga menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Prostitusi ini akan tetap ada karena berfikirnya masyarakat yang menjalani dalam hal tersebut beranggapan itu sebagai sebuah tradisi. Sampai kapanpun prostitusi akan tetap ada dan sulit bahkan hampir tidak mungkin bisa diberantas selama masih ada yang terlibat didalamnya untuk menuruti nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani manusia.⁵

Perbuatan Cabul merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perbuatan Cabul di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.⁶

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat

³ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 3.

⁴ Andi Hamzah, KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 119.

⁵ "Pelacuran di Indonesia". Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 08 Juli 2021. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia

⁶ Kartini Kartono, "Patologi Sosial", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 266

ini masih terus ada pada masyarakat kita. Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacu maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap antisipasi kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.⁷

Pebuatan Cabul itu artinya pelacur atau pelayan seks atau pekerja seks komersial atau disebut juga penjual jasa seksual. Sedangkan menurut istilah prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan dengan menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya tersebut. Dengan demikian prostitusi atau pelacuran itu sendiri sebenarnya telah muncul jauh sebelum sebelum peradaban modern menyentuh masyarakat, karena sejak dahulu kala telah ditemukan prostitusi atau pelacuran ini, dalam contoh kecilnya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja prostitusi ini telah ada dan menjadi suatu permasalahan yang pada saat itu menjadi gambaran masyarakat pada zaman tersebut.⁸

Prostitusi ini sulit untuk dimusnahkan dari kehidupan kita, karena didalamnya banyak faktor pendukung untuk terjadinya prostitusi mulai dari faktor keluarga yang bisa dikatakan keluarga gagal, maksud gagal disini ialah Broken Home dimana ada banyak permasalahan yang timbul dari Broken Home tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab perilaku, sehingga seseorang yang mengalami masalah ini merasa ingin melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatinya sebagai luapan emosi atau hanya sekedar ingin memuaskan diriya. Selain itu ada juga faktor lingkungan, disini lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, walaupun keluarga merupakan faktor pembentuk kepribadian yang utama tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan juga bertindak sama dalam pembentukan kepribadian seseorang, selain itu ada juga faktor yang

⁷ Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*” h.241

⁸ Ardila, Upaya Penanggulangan Prostitusi : (Studi di Polresta Bandar Lampung). Jurnal Politik.hlm.2

mempengaruhi yaitu masalah ekonomi dimana seseorang yang berprostitusi merasa bahwa hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi, dan masih banyak lagi faktor yang mendukung dalam terjadinya prostitusi atau pelacuran itu tercipta atau terjadi. Walaupun kecaman dari segala aspek terhadap prostitusi telah cukup untuk memberikan peringatan keras terhadap para pelaku prostitusi, namun nampaknya hal tersebut tidak ada respon sedikitpun dari para pelaku prostitusi yang ada prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang tidak mengenal kota ataupun desa sepertinya hal tersebut bukanlah hal tabu lagi untuk dibicarakan. Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁹

Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran¹⁰.

Prostitusi ini merupakan kegiatan yang dianggap melanggar beberapa nilai kesopanan, kesusilaan, agama bahkan nilai-nilai moral. Kegiatan prostitusi dianggap bertentangan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia yang selalu memegang teguh nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Selain itu dengan adanya kegiatan prostitusi dianggap bisa mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa prostitusi dan pengguna jasa prostitusi itu

⁹ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

¹⁰ Surat kabar, *Excotis*, Edisi November 2003 Hlm. 8.

sendiri. Hal ini dikarenakan dengan adanya prostitusi sama saja mendukung adanya seks bebas yang dapat mengakibatkan terinfeksi penyakit HIV dan AIDS.¹¹

Praktik prostitusi online ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa PSK). Dalam praktik prostitusi ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kotakota besar dijalankan oleh mucikari. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media online seperti Whatsapp (WA) ataupun Facebook (FB), mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya.¹²

Berbicara tentang prostitusi adalah berbicara tentang peradaban itu sendiri yang usianya hampir sama tuanya dengan usia kehidupan manusia. Dengan kata lain prostitusi tidak akan pernah bisa dihapuskan. “Adakalanya kita tidak bisa memahami bahwa pada saat itulah kita akan bisa memahami bahwa prostitusi tidak bisa dipandang secara hitam putih”. Islam memandang perbuatan prostitusi merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut atas dasar suka sama suka, paksaan, tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan ataupun tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina.¹³

Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina. Dalam Al-Qur’an, larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam surat al-Isra ayat 32 yang artinya yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹¹ Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi/ Melalui Sarana Media Online”, Jurnal Hukum Adigama, 2015, hlm, 4.

¹² Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari h.7.

¹³ Trisnadi, Dolly, “Hitam Putih Prostitusi”, (Surabaya: Gagas Media, 2004). h.2

“dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan ini itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:¹⁴

1. Perbuatan zina itu mencampuradukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.¹⁵
2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan. Diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau seorang lelaki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan..
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai keluarga atau rumah tangganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga. Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan

¹⁴ Neng Djubaedah, " *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*", (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), 568- 569.

larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya.¹⁶

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (al-biga,i), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.”

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam surat An-Nur ayat 33 didahului oleh perintah dalam surat An-Nur ayat 32, agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan. Dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Pada awal ayat 33 surat An-Nur dikemukakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Kaitan antara surat an-Nur ayat 32 dan 33 adalah sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran. Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga ta'zir¹⁷, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir.¹⁸Dengan ukuran

¹⁶ Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), 589.

¹⁸ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.¹⁹ Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil al-Amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan." Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.²¹

Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas

¹⁹ Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

²¹ Muhammad Hidayat, 2014, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Hlm 36-37.

pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.²²

Selain itu dengan maraknya masalah prostitusi ini merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang.²³

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya agar terlihat lebih aman dan cepat untuk memesannya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri dipinggir jalan atau tempat lokalisasi. Fenomena seperti ini merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dulu sampai sekarang masalah ini adalah masalah sosial yang sangat sensitif sehingga menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Masalah

²² Muhammad Hidayat, 2014, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Hlm 38.

²³ Herman, "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif", *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2. h.23

ini salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah sejak dulu dan sulit dihentikan. Hal ini selalu menjadi urusan hukum dan tradisi. Banyak kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi online adalah untuk memperluas mucikari untuk mencari calon pelanggan. Dalam kegiatan-kegiatan praktik prostitusi masih banyak yang terselubung, sehingga dari sudut pemerintah dalam menangani masalah ini masih dianggap sebagai mata pencaharian, oleh karena itu prostitusi akan tetap ada dan sulit bahkan hampir tidak mungkin bisa diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani manusia.²⁴

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH TINDAKAN CABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana mempermudah tindakan cabul dalam Putusan Pengadilan NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana mempermudah Tindakan cabul dalam Putusan Pengadilan NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mempermudah perbuatan cabul dalam putusan Nomor: 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum positif dan hukum islam terhadap pelaku tindak pidana mempermudah perbuatan cabul dalam putusan Nomor: 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

²⁴ Muhammad Hidayat, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Hlm 36-37.

1. Dapat menambah wawasan bagi bagi akademis hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam dan Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan terhadap bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk tidak menjadi seorang mucikari atau dalam praktik prostitusi karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terhadap masalah yang diteliti, untuk mengantisipasi duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema prostitusi diantaranya:

1. Skripsi karya Ria Zumaroh (2016), Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi prostitusi online antara lain persamaan sanksi prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama diberi sanksi pidana, perbedaanya menurut penulis skripsi ini terletak pada berat ringannya hukuman, serta meenjelaskan kelebihan dan kelemahan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi mucikari.²⁵
2. Skripsi karya Dian Eka Putri Ismail. Deprtemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffiking)*”. Didalamnya dijelaskan implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak perdagangan orang dan pemenuhan hak restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar.²⁶
3. Skripsi karya Evinur Astuti (2016), Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

²⁵ Ria Zumaroh, “Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

²⁶ Dian Eka Putri Ismail, “*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffiking)*”, Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2017).

Transaksi Elektronik, Universitas PGRI Yogyakarta, dalam skripsi ini lebih menganalisis prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut setiap orang baik perseorangan baik korporasi yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana atau denda. Pemidaan menurut pasal tersebut ditujukan kepada mucikari atau germo yang bertindak sebagai perantara dalam prostitusi online ini sedangkan pelacur dan pengguna jasa prostitusi online tidak disebutkan pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut.²⁷

Sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah tentang perspektif bagaimana menurut pandangan hukum positif (pidana) dan hukum islam tentang tindak pidana prostitusi online.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitiannya, agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kajian hukum, yaitu hukum sebagai sistem nilai atau aturan sosial dari berbagai refrensi yang relevan dengan pokok bahasan putusan pengadilan mengenai tindak pidana mempermudah perbuatan cabul dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Hukum Normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum islam yang berhubungan dengan masalah dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Penelitian yang demikian penulis lakukan dengan cara membaca jurnal atau

²⁷ Evinur Astuti, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Skripsi—Universitas PGRI Yogyakarta, 2016).

buku dan mencari referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat. Beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan beberapa bahan hukum yang meliputi hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama dll.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku- buku atau kitab literatur, ensiklopedia dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi :

- a) Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini dengan menggunakan studi penelaahan pada buku- buku, jurnal, artikel, website (internet), yang berhubungan dengan masalah yang dapat dipecahkan melalui analisis data-data tersebut dan sehingga masalah yang dikaji dapat penulis simpulkan.
- b) Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku- buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang kejahatan prostitusi yang dilakukan oleh seseorang.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Selanjutnya dilakukan *cross- check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya,

adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap bab nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat juga rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan, dan manfaat penelitian, yang bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan sehingga agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI, berisi tentang tinjauan umum pada tindak pidana mempermudah perbuatan cabul, serta berisi tentang bagaimana kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini adalah membahas tentang definisi tindak pidana mempermudah perbuatan cabul.

BAB III : DATA, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri jombang Nomor NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PNJBG, mengenai kronologi keterangan saksi, bukti, pertimbangan hukum pidana prostitusi online dan amar putusan. Bab ini akan memaparkan tentang deskripsi tindak pidana prostitusi online dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri jombang NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PNJBG.

BAB IV: ANALISIS, ini merupakan analisis pertimbangan hakim baik dari hukum positif (pidana) yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam terkait isi putusan Pengadilan Negeri jombang Nomor: 129/PID.SUS/2017/PNJBG.

BAB V: PENUTUP, berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dari simpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup, serta daftar Pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

TELAAH TEORITIS TINDAK PIDANA TINDAKAN CABUL

A. Mempermudah Tindakan Cabul

1. Pengertian Tindakan Cabul

Mendengar kata pencabulan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pencabulan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memerkosa gadis yang belum cukup umur.

2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.²⁸

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut : “ Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :²⁹

a. Memaksa bersetubuh dengan dia,

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita. Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani.³⁰

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pencabulan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

b. Perempuan yang bukan isterinya,

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban. Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur

²⁸ W.J.S. Poerdarwinta, Op.Cit. hal. 741

²⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pasal%20285%20kuhp%22>

³⁰ R. Soesilo, KUH PIDANA, Politea, Bogor, 1994, hal. 209.

kekerasan dan ancaman kekerasan. Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pencabulan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetubuhan itu terjadi bukanlah pencabulan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.³¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita untuk mengetahui bagaimana yang dikategorikan perbuatan pencabulan itu.

Ketentuan perundang-undangan tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Pengertian cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan, dsb), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tak senonoh. Menurut R.Soesilo Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.³²

Perbuatan cabul menurut Njowito Hamdani sebagaimana dikutip oleh Y.A Triana Ohoiwutun adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena kesusilaan berbeda dari suatu daerah dan daerah yang lain, ada yang memberikan batasan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan.³³

³¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pasal%20285%20kuhp%22>

³² R.Soesilo, Op.cit., hlm 212

³³ Y.A. Triana Ohoiwutun, Op.cit., hlm 60

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan selanjutnya diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut; “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka akan diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Berdasarkan pada Pasal 289 KUHP perbuatan cabul yang dimaksud adalah berhubungan dengan nafsu seksual atau nafsu birahi.³⁴ Terdapat persamaan antara tindak pidana perkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pencabulan menurut Pasal 289 KUHP, yaitu hanya dapat dilakukan di luar perkawinan. Namun demikian, terdapat perbedaan antara tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP dengan tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindakan Cabul

Setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Dalam tindak pidana pencabulan terdapat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 289 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” menentukan subjek hukum terhadap tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana yang berlaku. Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Pengertian “barang siapa” menunjukkan orang atau manusia yang telah memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana dalam pasal yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dari tindak pidana yang telah dilakukan tanpa adanya alasan pemaaf dan pembenar.³⁵

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

³⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun, Op.cit., hlm 60

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, hlm 12

Pengertian unsur “dengan kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Perluasan pengertian dari “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, selanjutnya termuat dalam Pasal 89 KUHP yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu hal yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut R. Sugandhi “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan suatu maksud atau permulaan dari perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.³⁶

3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul Menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk dalam arti lain dapat diartikan dengan mengiming-imingi orang lain untuk mengikuti kehendak pelaku.³⁷

B. Tindak Pidana Memudahkan Tindakan cabul

1. Pengertian Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul

Pengertian mempermudah perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, sedangkan pencabulan menurut kamus besar bahasa indonesia (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2002: 184), bahwa pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul :

³⁶ R. Sugandhi, *Op.cit.*, hlm 106-107

³⁷ R. Sugandhi, *Op.cit.*, hlm 387

menzina, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).³⁸

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³⁹

Pencabulan menurut Moejianto (2003: 106), adalah : “segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang dengan nafsu kekelaminannya”. Definisi yang di ungkapkan Moejianto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana. Pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and Neglect US, 'sexual assault' adalah “Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.⁴⁰

Pengertian Pencabulan Berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab disebut فسق dan secara bahasa diartikan :

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.

³⁸ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80

³⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor:Politea, 1995), hlm 212

⁴⁰ <http://www.freewebs.com> diunduh pada tanggal 13 November 2014 pukul 05.30 WIB

d. Berzina.⁴¹

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul jika dilihat dari segi definisi cabul, secara bahasa pencabulan adalah perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada hubungan kelamin. Contohnya seperti laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain.

R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang dianggap keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R.Soesilo, 2005: 327). Kata keji dalam sebuah definisi mengenai perbuatan cabul menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam. Sementara tindakan prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan tidak dengan suatu kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan sebuah transaksi keuangan secara disengaja. Berbeda halnya dengan tindakan prostitusi yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana di dalamnya ditemukan sebuah unsur paksaan, ketidaksetujuan seorang perempuan untuk melakukan sebuah aktivitas seksual, walaupun disertai dengan adanya transaksi uang, tetapi transaksi tersebut ditunjukkan untuk keuntungan mucikari.⁴²

Menurut Simons (Lamintang, 2011: 204) pada awalnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dimaksudkan untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, dengan diadakannya perubahan di dalam rumusan-rumusannya, kemudian yang disebut tempat-tempat rendezvous itu juga termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP.⁴³

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

⁴² R.Soesilo, Op.cit., hlm 187

⁴³ Lamintang, Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus “Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan”. Jakarta: Sinar Grafika.

Sedangkan Tindak pidana mempermudah Tindakan cabul diatur dalam Pasal 296 berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diacani dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.⁴⁴

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memudahkan.
- d. Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain.
- e. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul

Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur yang pertama yaitu “barang siapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.⁴⁵

Selanjutnya yaitu unsur “memudahkan”, dalam unsur tindakan memudahkan, yaitu dengan cara monolog, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kata memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai pihak (mucikari) melakukan sebuah perbuatan yang pasif karena memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan cabul. Sehingga, dalam hal ini seorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi penghubung sehingga terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa (PSK) dan pemakai jasa.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya “Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”, dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Kemudian selanjutnya ditinjau dari unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai sebuah mata pencaharian atau sebagai sebuah kebiasaan. Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa subjek hukum atau pelaku adalah tindak melakukan perbuatan cabul melainkan memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.⁴⁶

3. Pengaturan Dasar Pelarangan Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu KUHP dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di KUHP dijelaskan dalam pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296, sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 82. Adapun isi dari Pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut :⁴⁷

a. Dalam KUHP

- Pasal 289 KUHP (R. Soesilo 1993: 212):

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. - Pasal 290 KUHP (R Soesilo 1993:212): Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

⁴⁶ Arya Mahardhika Pradana. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawabannya, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 2.

⁴⁷ R Soesilo. 1986. KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor. hlm 25

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.

3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

- Pasal 292 KUHP (R. Soesilo 1993: 213): Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.⁴⁸

- Pasal 293 (1) KUHP (R Soesilo 1993: 214): Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau memberikan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- Pasal 294 KUHP (R. Soesilo 1993:215): Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titip atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- Pasal 295 KUHP (R. Soesilo 1993: 216):

⁴⁸ R Soesilo. 1986. KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor.hlm 27

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.

2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut di sangkanya , bahwa ia ada belum dewasa.

- Pasal 296 KUHP (R. Soesilo 1993: 217): Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).⁴⁹

C. Tindakan Cabul Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Pengertian Jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau bisa disebut dengan tindak pidana atau delik – delik dalam hukum positif. Jika dilihat dari Perbedaannya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan menurut syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat,kepercayaan-kepercayaannya, baik benda, nama baik atau perasaan - perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵⁰

⁴⁹ R Soesilo. 1986. KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor.hlm..28

⁵⁰ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999),1.

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang – orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan hadis.⁵¹

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh syarak dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian jika disimpulkan istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.⁵²

Jika disimpulkan Larangan-larangan tersebut di atas, adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, ialah bahwa sesuatu perbuatan atau tindakan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'.⁵³

Secara singkat juga dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap delik jarimah jika perbuatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jarimah. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi dua : Pertama, rukun umum, yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua ,unsur khusus, artinya unsu-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :⁵⁴

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah lakuseseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan ar-rukun al-ma'di.
- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

⁵¹ Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 86

⁵² Makhrus Munajat, Dekonstruksi Fikih Jinayah, (Jogjakarta: Logung Pustaka,2004), 2.

⁵³ Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

⁵⁴ Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 9

- d. Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa jarimah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.
- b. Perbaikan dan Pendidikan Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui

batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵⁵

1. Macam – Macam Jarimah

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh alquran dan hadis, jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam oleh ulama diantaranya :⁵⁶

a. Jarimah Hudud

merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti (larangan, pencegahan).

Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan karena Allah.

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qisas, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara'.⁵⁷

Jarimah yang diancam dengan hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli al-amri).

Jika dilihat dari pengertian tersebut di atas, Perbuatan cabul yang diancam dengan hukuman had yaitu perbuatan cabul yang sampai pada hubungan kelamin. Bentuk perbuatan pencabulan tersebut dalam pandangan islam masuk kategori zina. Ada beberapa pendapat mengenai definisi zina menurut beberapa Ulama, diantaranya yaitu zina menurut :

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.⁵⁸

⁵⁵ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 257.

⁵⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.

⁵⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014), 14

⁵⁸ Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terjemahan Abdul Qadir Audah, At-Tasyri alJina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil wad'iy, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 153.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.

Hukuman zina itu dibagi menjadi dua macam, yaitu : Pertama, zina ghairu muhsan (pelakunya yang belum berkeluarga dan yang kedua, zina muhsan (pelakunya sudah berkeluarga).

1. Hukuman Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh lakilaki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk gairu muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash- amit bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam'.(Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Turmudzi).⁵⁹

a. Dera Seratus Kali Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina>, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syarak, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak mendirikan pengampunan.

b. Pengasingan Selama Satu Tahun Hukuman yang kedua untuk zina gairu muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.

⁵⁹ Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi, juz 8 (Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H), 221.

Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan.

Sebabnya adalah karena wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Sebaliknya, apabila ia (perempuan) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa.

2. Hukuman Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yakni: *ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: 'Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.' Ucapan ini diulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulangnya itu, lalu beliaupun memanggilnya, seraya bertanya: 'Apakah engkau ini gila?' 'Tidak', jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi: 'Adakah engkau ini "orang yang muhsan?' 'Ya', jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi: 'Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.'*⁶⁰

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azzariqoh dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak menerima hadis, kecuali yang sampai pada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (Khawarij),

⁶⁰ Abu Husayn Muslim ibn Hujaj ibn Muslim al-Qashiri al-Nayshaburi, Jami' Sahih al-Musamma Shahih Muslim, Juz 5 (Beirut: Dar al-Jayli, tt), 116.

hukuman untuk jarimah zina, baik muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera seratus kali. Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori yaitu:

- a) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lainlain yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- b) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.⁶¹

b. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah memberi pelajaran artinya suatu jarimah yang diancan dengan hukum ta'zir yaitu selain hukuman had dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir baik yang larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut: Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.⁶²

Menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.⁶³

Dari definisi-definisi yang telah dicantumkan di atas, sudah sangatlah jelas bahwa jarimah ta'zir adalah suatu hukuman atas jarimahjarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir, jadi hukuman ta'zir dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas jarimah ta'zir itu adalah seperti halnya sebagai berikut:

1. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

⁶¹ Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Shari>'ah Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

Jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Ibnu Taimiyah mengemukakan: *Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.*

Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman ta'zir:⁶⁴

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian dalam hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

Hukuman Jilid Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana jarimah hudud yang hukumannya sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadhaf, sedangkan jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

Pertama, hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.

⁶⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

Ketiga, bisa dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

Hukuman jilid ta'zir tidak boleh melebihi hukuman yang terdapat dalam aturan jarimah hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Misalnya zina yang hukuman jilidnya seratus kali dan delapan puluh kali untuk qadhaf, sedangkan syurbul khamarada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

b. Hukuman denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang mana di antara jarimah yang diancam dengan hukuman denda contohnya, pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, disamping hukuman lain yang sesuai.⁶⁵

3. Jarimah qisas dan diyat

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pelaku, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus.⁶⁶

Menurut arti, qisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.⁶⁷

Firman Allah menjelaskan dalam surah albaqarah ayat 178-179

⁶⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 302.

⁶⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

⁶⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْعَةً عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ١٧٩

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 179.dan dalam kisasitu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.⁶⁸

Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat : pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (al-qatl al khata'), penganiayaan sengaja (al-jahr al-amd), penganiayaan salah (al-jarh al-khata').

2. Pengertian Jarimah Tindakan Cabul

⁶⁸ Moh. Rifai, Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993), 185.

Jarimah Tindakan cabul ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir. dari berat maupun ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga jenis yaitu jarimah hudud, qisas diyat dan ta'zir.⁶⁹

Secara morfologi kata ta'zir diartikan dengan mencegah (melarang, menghalangi). Selain itu, kata ta'zir juga berarti (membantu, menolong), karena pihak penolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti) “memberi pelajaran dan sanksi hukuman- bukan had), dengan alasan karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya, ujar al-Zuhaili.⁷⁰

Sementara secara terminologi, al-Zuhaili mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah Swt, maupun kejahatan terhadap hak Adami, seperti “pencemaran nama baik, dan atau berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain”, seperti berkata kepada seseorang, “Hai orang fasik, Hai orang kotor dan lain sebagainya.”⁷¹

Ta'zir secara istilah, di mana pada intinya menurut mereka ta'zir yaitu tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh syari'at, tetapi kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan atau lembaga peradilan). Hukuman ta'zir ini diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan, misalnya pelanggaran terhadap kemuliaan-tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, celaan dan lain sebagainya.⁷²

Ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum ta'zir yaitu hukuman selain had, qisas, dan diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir baik yang

⁶⁹ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006), h. 17. Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 5-7.

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), h. 197.

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), h. 197.

⁷² Asadullah Al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-I, 2009), h. 54-56.

jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.⁷³

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara' sebagai berikut : Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.⁷⁴

Dari definisi-definisi yang telah dicantumkan di atas, sudah sangatlah jelas bahwa ta'zir adalah suatu hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi hukuman ta'zir dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa jarimah ta'zir adalah jarimah yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri (pemerintah negara), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk jarimah ta'zir, akan tetapi hanya saja menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas jarimah ta'zir itu adalah seperti halnya sebagai berikut.

- 1.) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2.) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda juga dengan jarimah hudud dan qisas yang mana jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Seperti halnya yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Maka semuanya itu dikenakan jarimah ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman ta'zir.⁷⁵

a) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian dalam hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana jarimah hudud yang hukumannya sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadhaf, sedangkan untuk jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.

⁷⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

BAB III

TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH TINDAKAN CABUL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG)

A. Kronologi

Kejadian atau kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ini sudah marak dan sudah sering kita jumpai di Negara kita, walaupun Negara sudah memberikan aturan-

aturan juga beserta hukumannya akan tetapi masih ada pelaku yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yaitu terjadi di daerah jombang. Lebih jelasnya penulis akan memaparkan kronologi kasus tersebut.

Terdakwa dalam putusan nomor **129 /Pid.Sus/2017/PN JBG** ini adalah SRI PURWANTI Als. MBAK PUR Binti TUMIRAN adalah Warga Negara Indonesia berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dan bertempat tinggal Jl. Windu Rt.005 Rw. 002, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.⁷⁶

Kemudian Terdakwa yang bernama SRI PURWANTI Als. MBAK PUR Binti TUMIRAN Pada tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Awal mulanya terdakwa tidak ada niatan untuk mengajak perempuan-perempuan antara lain, saksi ELSA RAHAYU PUTRI, saksi NOVI HARIANTI, saksi ANGGRAINI PERMATA DEWI, saksi SILVIA OKTAVIANA dan Sdri OKI, SDri TERESSIA serta Sdri LITA (ketiga orang tersebut tidak jelas tempatnya) untuk bekerja di tempat terdakwa, namun karena dulu ada perempuan-perempuan yang menawarkan diri untuk melayani lelaki hidung belang ditempat terdakwa yang pada akhirnya terdakwa setuju sampai sekarang dan terdakwa tidak pernah melakukan perekrutan terhadap perempuan, namun apabila ada perempuan – perempuan yang datang ketempat terdakwa dan membutuhkan uang, yang akhirnya terdakwa pekerjaan ditempat terdakwa untuk melayani para lelaki hidung belang, karena dari kegiatan tersebut terdakwa mendapat keuntungan setelah perempuan-perempuan tersebut setuju bekerja ditempat terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mengambil foto kepada korban dengan menggunakan Hp yang kemudian ditawarkan kepada pera pelangganya, terdakwa sebagai mucikari menyediakan 2 kamar yang ada dirumahnya sendiri, kemudian cara menawarkan perempuan-perempuan tersebut melalui online seperti BBM, Whatsopp dan SMS, terdakwa selalu selalu mengirim

⁷⁶ Surat Putusan Perkara Nomor : 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG

foto-foto perempuan tersebut kepada para pelanggan lelaki hidung belang untuk menarik pelanggan terdakwa menawarkan “ada barang baru masih SMA kelas 3/kuliah” terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk menarik pelanggan agar semangat dan cepat laku saja, untuk perempuan-perempuan yang tetap yaitu seperti tersebut diatas, karena setiap pelanggan pasti berbeda-beda keinginannya, jadi terdakwa mengirim beberapa foto, kemudian pelanggan sendiri yang memilih, setelah itu terdakwa menghubungi perempuan-perempuan tersebut.

Setelah itu korban yang bernama ELSA RAHAYU PUTRI dan saksi NOVI HARIANTI agar bersiap-siap untuk melayani lelaki hidung belang, untuk tarif perempuan yang terdakwa tawarkan tidak menentu/relative kisaran Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- untuk upah para perempuan yang melayani lelaki hidung belang tergantung harga yang sudah terdakwa sepakati dengan lelaki hidung belang misalnya Rp. 500.000,- berarti terdakwa memberikan upah kepada perempuan yang melayani lelaki hidung belang sebesar Rp. 250.000,-, apabila mendapat bayaran Rp. 1.000.000,- terdakwa mendapat bayaran Rp. 500.000,- perempuan yang melayani lelaki hidung belang mendapat bayaran Rp. 500.000,-, dalam pembagian uang pembayaran dari lelaki hidung belang tersebut juga tidak menentu tergantung kesepakatan terdakwa dengan perempuan yang melayani lelaki hidung belang dan selain terdakwa sendiri juga para perempuan tersebut bisa diajak keluar seperti saksi NOVI HARIANTI sekitar 1 minggu yang lalu dengan bayaran yang diterima sebesar Rp. 200.000,- kemudian saksi ELSA RAHAYU PUTRI dengan bayaran sebesar Rp.1.000.000,- terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- dan apabila perempuan yang diajak keluar oleh lelaki hidung belang terdakwa selalu mengantar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri yaitu Honda Vario Nopol : S-2540-YE pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jombang berhasil disita barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2540-YE beserta kuncinya, 1 buah Hp android merk XIOMI warna putih, 1 buah Hp merk Samsung warna merah muda, 1 buah sarung motif kotak-kotak kecil warna coklat, 1 buah spreng warna kuning kombinasi hitam motif bunga, 1 bungkus tisu kering merk pasio, 1 bungkus tisu besar merk mitu, 4 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total Rp. 400.000,-. Dari penangkapan tersebut itu tidak sampai melakukan perbuatan selayaknya suami istri dengan lelaki hidung belang yang memesannya karena polisi lebih cepat datang menangkapnya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama, perbuatan terdakwa dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) yakni tentang pemberantasan pidana perdagangan orang yang berbunyi :⁷⁷

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).⁷⁸

Selanjutnya dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi “dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”.⁷⁹

Dengan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver kombinasi biru No.Pol: S-2540-YE beserta kunci , 1 buah HP merk XIOMI warna putih, 1 buah HP merk Samsung warna merah muda, 1 buah sarung motif kotak-kotak kecil warna coklat, 1 buah spreng warna kuning kombinasi hitam motif bunga , 1 bungkus tisu kering merk Paseo, 1 bungkus tisu basah merk Mitu, dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total sebesar Rp. 400.000,-;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. Kemudian Penuntut Umum juga menghadirkan beberapa saksi yang mana saksi

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 2 ayat 1

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 2 ayat 1

⁷⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Surabaya: Graha media Press, 2012, pasal 296)), 184.

tersebut guna untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum untuk mencari keterangan sebenar-benarnya dalam persidangan.⁸⁰

1. Saksi Elsa Rahayu Putri

Yang mana saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi perantara mempermudah perbuatan cabul, Sri Purwanti Als Mbak Pur ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Windu Rt.005 Rw.002., Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 tahun lalu dan terdakwa menawarkan saksi pekerjaan yaitu melayani lelaki hidung belang di tempat terdakwa, kemudian oleh karena saksi memerlukan uang maka saksi bersedia bekerja pada terdakwa untuk melayani laki-laki hidung belang. Selanjutnya saksi membenarkan bahwa Mbak Pur tidak pernah mengadakan pencarian perempuan untuk bekerja pada terdakwa, namun jika ada perempuan-perempuan yang datang pada terdakwa dan membutuhkan uang maka terdakwa akan menawarkan pekerjaan tersebut, akan tetapi menjalankan usahanya terdakwa menawarkan perempuan-perempuan melalui situs secara online yaitu melalui BBM, Whatsaap, dan SMS , terdakwa melalui media on line tersebut mengirimkan foto-foto perempuan kepada para pelanggan laki-laki hidung belang untuk menarik pelanggan, sistem kerjanya adalah lelaki hidung pertama-tama akan memesan melalui media online kemudian jika sudah setuju dan pria hidung belang tersebut datang maka pembayarannya dilakukan dengan terdakwa maka pembagian hasil Mbak Pur dengan saksi adalah 50% terdakwa dan 50% saksi.

2. Saksi Dwi Retno Suharti, SH.

Yang mana saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi perantara mempermudah perbuatan cabul, Sri Purwanti Als Mbak Pur ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Windu Rt.005 Rw.002., Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 tahun lalu dan

⁸⁰ Surat Putusan Perkara Nomor : 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG

terdakwa menawarkan saksi pekerjaan yaitu melayani lelaki hidung belang di tempat terdakwa, kemudian oleh karena saksi memerlukan uang maka saksi bersedia bekerja pada terdakwa untuk melayani laki-laki hidung belang.

Selanjutnya saksi membenarkan bahwa Mbak Pur tidak pernah mengadakan pencarian perempuan untuk bekerja pada terdakwa, namun jika ada perempuan-perempuan yang datang pada terdakwa dan membutuhkan uang maka terdakwa akan menawarkan pekerjaan tersebut, akan tetapi menjalankan usahanya terdakwa menawarkan perempuan-perempuan melalui situs secara online yaitu melalui BBM, Whatsaap, dan SMS, terdakwa melalui media online tersebut mengirimkan foto-foto perempuan kepada para pelanggan laki-laki hidung belang untuk menarik pelanggan, sistem kerjanya adalah lelaki hidung belang pertama-tama akan memesan melalui media online kemudian jika sudah setuju dan pria hidung belang tersebut datang maka pembayarannya dilakukan dengan terdakwa maka pembagian hasil Mbak Pur dengan saksi adalah 50% terdakwa dan 50% saksi.

3. Saksi Arista Fasya Gashani

Yang mana saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi perantara mempermudah perbuatan cabul, Sri Purwanti Als Mbak Pur ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Windu Rt.005 Rw.002., Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 tahun lalu dan terdakwa menawarkan saksi pekerjaan yaitu melayani lelaki hidung belang di tempat terdakwa, kemudian oleh karena saksi memerlukan uang maka saksi bersedia bekerja pada terdakwa untuk melayani laki-laki hidung belang. Selanjutnya saksi membenarkan bahwa Mbak Pur tidak pernah mengadakan pencarian perempuan untuk bekerja pada terdakwa, namun jika ada perempuan-perempuan yang datang pada terdakwa dan membutuhkan uang maka terdakwa akan menawarkan pekerjaan tersebut, akan tetapi menjalankan usahanya terdakwa menawarkan perempuan-perempuan melalui situs secara online yaitu melalui BBM, Whatsaap, dan SMS, terdakwa melalui media online tersebut mengirimkan foto-foto perempuan kepada para pelanggan laki-laki hidung belang untuk menarik pelanggan, sistem kerjanya adalah lelaki hidung

pertama-tama akan memesan melalui media online kemudian jika sudah setuju dan pria hidung belang tersebut datang maka pembayarannya dilakukan dengan terdakwa maka pembagian hasil Mbak Pur dengan saksi adalah 50% terdakwa dan 50% saksi. Selain itu Mbak Pur menawarkan perempuan kepada laki-laki hidung belang dengan kisaran harga Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,

4. Saksi Anggreini Permata Dewi

Yang mana saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi perantara mempermudah perbuatan cabul, Sri Purwanti Als Mbak Pur ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Windu Rt.005 Rw.002., Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 tahun lalu dan terdakwa menawarkan saksi pekerjaan yaitu melayani lelaki hidung belang di tempat terdakwa, kemudian oleh karena saksi memerlukan uang maka saksi bersedia bekerja pada terdakwa untuk melayani laki-laki hidung belang. Selanjutnya saksi membenarkan bahwa Mbak Pur tidak pernah mengadakan pencarian perempuan untuk bekerja pada terdakwa, namun jika ada perempuan-perempuan yang datang pada terdakwa dan membutuhkan uang maka terdakwa akan menawarkan pekerjaan tersebut, akan tetapi menjalankan usahanya terdakwa menawarkan perempuan-perempuan melalui situs secara online yaitu melalui BBM, Whatsaap,dan SMS , terdakwa melalui media on line tersebut mengirimkan foto-foto perempuan kepada para pelanggan laki-laki hidung belang untuk menarik pelanggan, sistem kerjanya adalah lelaki hidung pertama-tama akan memesan melalui media online kemudian jika sudah setuju dan pria hidung belang tersebut datang maka pembayarannya dilakukan dengan terdakwa maka pembagian hasil Mbak Pur dengan saksi adalah 50% terdakwa dan 50% saksi. Selain itu Mbak Pur menawarkan perempuan kepada laki-laki hidung belang dengan kisaran harga Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000, ⁸¹

B. DAKWAAN DAN TUNTUTAN

⁸¹ Surat Putusan Perkara Nomor : 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG

Menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa jaksa adalah “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum yaitu “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut, di dalam undang-undang ini bahwa tugas dan wewenang kejaksaan diantaranya adalah :⁸²

- 1) Melakukan penuntutan. Dalam penjelasan ayat (1). Huruf a “dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan (yang akan peneliti deskripsikan dalam sub bab tersendiri).
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 KUHAP, bahwa penuntut umum berwenang sebagai :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau prapenahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.

⁸² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>

- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Megadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Terkait dengan dakwaan penuntut umum, melalui surat Nomor Register Perkara: 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG mendakwa SRI PURWANTI Als. MBAK PUR dengan 2 dakwaan (dakwaan kumulatif)⁸³, yakni sebagai berikut :⁸⁴

1. Kesatu

Terdakwa SRI PURWANTI Als MBAK PUR Binti TUMIRAN pada hari,tanggal, bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2015 sampai hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2017, setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah tersangka di Jl. Windu RT.005 Rw.002, Ds/Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaanatau [posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia”,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang .

2. kedua

Terdakwa SRI PURWANTI Als MBAK PUR Binti TUMIRAN pada hari,tanggal, bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2015 sampai hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2017, setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah tersangka di Jl. Windu RT.005 Rw.002, Ds/Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, “ dengan sengaja

⁸³ Andi Sofyan, Abd. Asis, Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h. 189

⁸⁴ Surat Putusan Perkara Nomor : 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG

menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP .⁸⁵

Sebagaimana dakwaan yang telah peneliti paparkan di atas. Oleh karenanya, berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI PURWANTI Als. MBAK PUR Binti TUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih silver kombinasi biru No.Pol: S-2540-YE beserta kunci; Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah spreng warna kuning kombinasi hitam motif bunga, 1 (satu) bungkus tisu kering merk Paseo, 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

⁸⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012, pasal 296}}, 184.

C. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman/putusannya maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim harus memilih mana pasal yang memang bisa dijadikan dasar untuk putusan perkara tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan Pasal 296 KUHP yang mana semua unsur yang ada dalam undang-undang terpenuhi semua dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa SRI PURWANTI Als. MBAK PUR. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. “Barang Siapa” bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke depan persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Maka yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Sri Purwanti Als. Mbak Pur telah membenarkan identitas tersebut, demikian pula terdakwa adalah subjek hukum yang setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum sehingga demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti.
2. Bahwa dalam persidangan terdakwa SRI PURWANTI Als. MBAK PUR Binti TUMIRAN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa SRI PURWANTI Als. MBAK PUR Binti TUMIRAN yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

⁸⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012, pasal 296)), 184.

3. “Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi –saksi serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Jombang pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Windu Rt. 005 Rw. 002, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang berdasarkan informasi dari seorang warga bahwa terdakwa menerima pesanan prostitusi secara online. Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh pembagian hasil terdakwa dengan perempuan yang bekerja dengan terdakwa adalah 50% terdakwa dan 50% perempuan tersebut dan keterangan-keterangan selanjutnya.⁸⁷

Dengan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah terkandung niat jahat untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul antara saksi Elsa Rahayu Putri, saksi Dwi Retno Suharti,SH , saksi Arista Fasya Gashani, dan saksi Anggreini Permata Dewi.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, telah terpenuhi didalam perbuatan terdakwa.

Dalam putusan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan perkara memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG ini. yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-Hal yang Memberatkan :
 1. Perbuatan terdakwa Sri Purwanti Als Mbak Pur dapat merusak mental generasi penerus bangsa
- b. Hal-Hal yang Meringankan
 1. Terdakwa Sri Purwanti Als Mbak Pur bersikap sopan dipersidangan
 2. Terdakwa Sri Purwanti Als Mbak Pur mengakui terus terang perbuatannya
 3. Terdakwa Sri Purwanti Als Mbak Pur belum pernah dihukum

D. AMAR PUTUSAN

Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama

⁸⁷ Surat Putusan Perkara Nomor : 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG

Pasal 296 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan serta Musyawarah Majelis Hakim.⁸⁸

1. Menyatakan terdakwa SRI PURWANTI Als. M. PUR Binti TUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih silver kombinasi biru No.Pol: S-2540-YE beserta kunci; Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) (satu) buah HP merk XIOMI warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah sprei warna kuning kombinasi hitam motif bunga, 1 (satu) bungkus tisu kering merk Paseo, 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

⁸⁸ Surat Putusan Perkara Nomor : 129 /Pid.Sus/2017/PN JBG

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA TINDAKAN CABUL

A. ASPEK JARIMAH

Pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “jarama” yang sinonimnya “kasaba waqatha’a” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi jarimah dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang

dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy.⁸⁹

Menurut Al Mawardi, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukum had atau ta’zir.⁹⁰ Para fuqaha menyatakan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.

sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jinayah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.⁹¹

Dalam aspek jarimah takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini merugikan kehidupan dan harta serta kedamaian dan kenyamanan masyarakat.⁹²

Sementara berkenaan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh memberikan sanksi takzir kepada seseorang yang melakukan hal yang makruh atau seseorang yang meninggalkan sunah. Sebab tidak ada taklif (keharusan mengerjakan atau meninggalkan) dalam hal-hal yang sunah dan makruh.⁹³

Pendapat kedua boleh memberikan sanksi takzir kepada seseorang yang melakukan hal yang makruh atau seseorang yang meninggalkan sunah. Hal ini didasarkan pada peristiwa dimana Umar bin Khatab menghukum seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing setelah kambing itu dibaringkan, padahal perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang makruh.

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir kata “Hakim” secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum.” Dalam istilah

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan I, hlm. 9.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. ix – x.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 10

⁹² Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

⁹³ Enceng Arif Fatzal dan Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176-177.

fikih hakim merupakan orang yang memutuskan hukum yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dalam pembuat hukum syariat secara hakiki.⁹⁴

Tujuan memberikan sanksi kepada pelaku takzir mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, yakni:

1. Sebagai preventif yaitu bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir, sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Sebagai represif yaitu bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera). Oleh karena itu, sanksi takzir baik dalam tujuan sanksi preventif dan represif harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.
3. Sebagai kuratif (islah) yaitu sanksi takzir harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terdakwa dikemudian hari.
4. Sebagai edukatif yaitu sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah Swt.⁹⁵

B. ASPEK SANKSI HUKUMNYA

Dalam kasus tersebut yaitu tentang tindak pidana memudahkan tindakan cabul dengan orang lain, jika di tinjau dari segi hukum pidana Islam maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan memudahkan dilakukannya zina dengan orang lain.

Begitu juga aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam yaitu adanya asas legalitas yang berbunyi bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur sebuah perkara atau tindak pidana, yang mana tersebut sudah dijelaskan dalam aturan surah Al-Baqarah ayat 286 berikut ini :

⁹⁴ Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

⁹⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186.

وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا إِنْ تُؤَاخِذْنَا لَا رَبَّنَا ۖ سَبَبْتَ أَكْتَ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا ۖ وَسُعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَافِ لَا ۖ وَارْحَمْنَا لَنَا أَعْفِرْ وَ عَنَّا وَاعْفُ بِهٖ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تُحْمِلُنَا وَلَا رَبَّنَا ۖ قَبَلْنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ ۖ الْكُفْرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَانصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ □

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."*⁹⁶

Ayat tersebut di atas mengandung penjelasan bahwasannya, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban kepada manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan akan hambanya. Dengan demikian bahwa yang seharusnya kewajiban yang diemban oleh setiap umat manusia yaitu kewajiban yang mana manusia itu bisa menjalankannya dengan kemampuan apa yang dimiliki, seperti halnya taklif atau beban yang harus dikerjakan dengan apa yang telah diperbuatnya. Dalam artian jika manusia itu melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau nas Al-Qur'an yang berlaku maka wajib baginya mendapatkan jarimah.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Yang mana mendekati zina sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri yang mana perbuatan tersebut keji dan cara hidup yang buruk.

Dalam kasus memudahkan tindakan cabul dengan orang lain yang penulis bahas, bahwasanya pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang sudah dewasa termasuk tergolong perbuatan yang mendekati zina atau bisa disebut pra zina.

⁹⁶ Al.Qur.an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing), 49.

Karena dalam pencabulan itu sendiri, sudah termasuk melakukan seperti halnya berhubungan intim suami istri, berdasarkan perspektif hukum pidana Islam pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah qisas atau jarimah hudud. karena tidak dijelaskan secara terang dan jelas aturan tentang pencabulan baik dari segi ukuran dan kadar hukumannya maupun berat ringannya hukuman yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka pencabulan ini masuk pada kategori jarimah ta'zir.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri (pemerintah negara), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk jarimah ta'zir, akan tetapi hanya saja menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas jarimah ta'zir itu adalah seperti halnya sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda juga dengan jarimah hudud dan qisas yang mana jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Seperti halnya yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah ta'zir Ibnu Taimiyah mengemukakan:

Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.

Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Begitu juga dalam hukum pidana Islam ada aturan yang melarang bahwa melakukan pekerjaan mucikari itu hukumnya haram yang mana kasus mucikari tersebut biasanya mengacu pada perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam

hukum Islam, sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33, bahwasanya pekerjaan mucikari itu hukumnya haram.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu.*⁹⁷

Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinahan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinahan dan pelacuran atau memudahkan cabul dengan orang lain.

Dalam surah An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui Lembaga ta'zir, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qisas) atau kafarat sebagai jarimah ta'zir dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya).

Perbuatan tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁹⁸

⁹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing, 2013), 354.

⁹⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 38.

Sumber-sumber dari ilmu fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu". Al-Qur'an, An-Nisa; 24:33. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.⁹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman merupakan kebutuhan sosial yang sangat diperlakukan bagi kepentingan masyarakat, dan setiap kebutuhan diukur dengan kepentingan tersebut agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan jarimah.

⁹⁹ Helmy Boemiya, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, T.p.T.t, hlm.123.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada Bab-bab sebelumnya, setelah melalui proses pengumpulan, analisis dan penarikan kesimpulan atas fakta dan data penelitian, peneliti berkesimpulan sebagai berikut ;

Pada putusan NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG dijelaskan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama (tiga) bulan, tapi disisi lain bagi pelaku atau terdakwa tidak menimbulkan efek jera karena hukuman yang diterima tidak seimbang dengan apa yang dia lakukan sehingga nanti kedepannya yang ditakutkan dapat merusak mental generasi penerus bangsa dengan adanya Tindakan cabul atau perbuatan tersebut.

Penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul yang telah dilakukan adalah melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal yang dilakukan adalah dengan penerapan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan penal ini dilakukan dengan penghukum si pelaku, artinya pelaku dihukum setelah perbuatan terjadi. Kebijakan non penal dilakukan tanpa hukum pidana yang dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan sebelum perbuatan tersebut terjadi. Kebijakan non penal yang dilakukan adalah membatasi peredaran video porno dan penggunaan internet, pembimbingan terhadap anak dalam keluarga, menuntaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memperbaiki moral, dan menguatkan super ego.

Sedangkan dalam kasus tersebut Menurut hukum pidana Islam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Sanksi terhadap pelaku dapat dikenakan jarimah ta'zir yang mana ukuran sanksinya ditentukan oleh hakim, akan tetapi dengan adanya pasal-pasal yang mengatur sanksi terhadap perbuatan tersebut pelaku bisa merasakan efek jeranya, karena jikalau perbuatan tersebut dilakukan terus menerus penerus bangsa ini akan rusak dengan mudanya pelakuan mempermudah Tindakan cabul.

B. SARAN

Dalam memutuskan suatu perkara tidak luput dalam penentuan penggunaan pasal, seperti pada putusan NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* Majelis Hakim seharusnya menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maka Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuanketentuan dari segi formil maupun materiil. Lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman, khususnya penggunaan pasal dan UndangUndang yang digunakan. Karena untuk membuat masyarakat percaya dalam persidangan adalah profesionalan dan keadilan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Perlu adanya sosialisasi pemahaman hukum terhadap masyarakat, bahwa suatu tindak pidana apapun baik besar maupun kecil akan diproses melalui persidangan, bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum atau mahasiswa-mahasiswa hukum, seperti halnya tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi Agustian,” *Tugas Kita Mencari, Bukan Menemukan*”, (<https://www.caknun.com/2017/tugas-kita-mencari-bukan-menemukan/> , Diakses pada 18 Juni 2021. 14:30)

Bunga, Dewi. ” *Prostitusi Cyber*”, (Denpasar, Udayana University Press, 2012)

Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)

Andi Hamzah, KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

“Pelacuran di Indonesia”. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 08 Juli 2021. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia

Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2005

Ardila, Upaya Penanggulangan Prostitusi : (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Politik*.

Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Surat kabar, Excotis, Edisi November 2003

Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, “*Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online*”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2015

Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, “*Sanksi Pidana Terhadap Mucikari*

Trisnadi, Dolly, ” *Hitam Putih Prostitusi*”, (Surabaya: Gagas Media, 2004).

Neng Djubaedah, ” *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2010),

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994)

Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994)

Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2009)

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Muhammad Hidayat, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar,

Herman, "*Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif*", *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2.

Muhammad Hidayat, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar,

Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Dian Eka Putri Ismail, "*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2017).

Evinur Astuti, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Skripsi—Universitas PGRI Yogyakarta, 2016).

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,

Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", 45.

Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*",

P.A.F. LAmintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT Citra Adhita Bakti, 1996),

Teguh Prasetyo, Hukum PIDana Edisi Revisi, (Jakarta: PT Radja Grafindu Persada, 2010),

Syawal Abdulajid, dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada pelanggaran Berat HAM, (Yogyakarta :LaksBang Presindo, 2011), hlm 19

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, (Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010), h 96

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007

Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007)

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Pesada, 1997.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. PustakaSetia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Novia, Winarizki Citha. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj* . Skripsi— UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabudin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.

Prajanan, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.

Putri, Wahyuni Ayu. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Qodir, Faqihuddin Abdul, dkk. Fiqh Anti Trafiking: Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. Cirebon: Fahminah Institute, 2006.

Rahman, Abdur. Tindak Pidana dalam Shari'ah Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Rifai, Moh. Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim. Semarang: CV WIDYA KARSA PRATAMA, 1993.

Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial. t.tp.: t.p., t.t.

Sirullah Nurul Alimi, "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PNSmp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih Jinayah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Soesilo. R. KUHP Serta Komentar-Komentarnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta , 2010.

Suharto. Penuntutan dalam Draktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Tim Penyusun. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terjemahan Abdul Qadir Audah, At-Tasyri al-Jina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil wad'iy. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Wagianto, M. Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia). Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1996.

----- . Al-Quran dan Terjemahnya. Surabaya: Halim Publishing.

----- . Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

Direktori Putusan NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG

UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Wilhan Azka
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 18 September 1998
Alamat Rumah : Kebonbatur RT 01 RW 04 Mranggen Demak
Email : azkawilhan@gmail.com
Nomor HP/WA : 085869948099

Pendidikan Formal

1. SD/MI : MI AL- Islamiyyah Kebonbatur
2. SMP/MTs : MTs Futuhiyyah 1 Mranggen Demak
3. SMA/MA/SMK : MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 - a. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 - b. Jurusan : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi : Fokmaf Semarang

Pengalaman Pelatihan : Fotografi Semarang

Skill : Photography,

Demikiran daftar riwayat hidup ini saya buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 20 Februari 2022

Penulis

M WILHAN AZKA

LAMPIRAN